



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA NON PNS SEBAGAI TENAGA TEKNIS LIPUTAN, DAN
DOKUMENTASI, KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa guna mendukung tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu tenaga publikasi, informasi dan dokumentasi kegiatan, di Sekretariat DPRD Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas publikasi, informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD, di Sekretariat DPRD Jawa Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan dinas, perlu mengangkat Tenaga Non PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa telah dilaksanakan evaluasi kinerja selama bulan Januari sampai dengan Maret 2022, dimana menunjukkan hasil kinerja yang baik sehingga diperlukan perubahan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS Sebagai Tenaga Teknis Liputan, dan Dokumentasi, Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Tenaga Non PNS sebagai Tenaga Teknis Liputan, Dokumentasi, di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Non PNS sebagai Tenaga Teknis Liputan, Dokumentasi, di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditugaskan/dipekerjakan sebagai Peliput Kegiatan DPRD, Dokumentasi Kegiatan DPRD di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditugaskan/dipekerjakan dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - Masa kerja Tenaga Teknis Liputan, Dokumentasi, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - Tenaga Teknis dimaksud, akan diberhentikan sewaktu-waktu apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga teknis sebelum masa berlakunya Keputusan ini berakhir.
 - Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - Menerima pembayaran honorarium/upah dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku setiap bulannya setelah selesai melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan.
 - Kepada tenaga teknis tersebut dibayarkan honorarium/ upah yang dibayarkan pada tiap akhir bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



URIP SIHABUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Tenaga Teknis yang bersangkutan.

- KETIGA : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditugaskan/dipekerjakan dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - Masa Kerja Tenaga Teknis Liputan, Dokumentasi, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - Tenaga Teknis dimaksud, akan diberhentikan sewaktu-waktu apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga teknis sebelum masa berlakunya Keputusan ini berakhir.
 - Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - Menerima pembayaran honorarium/upah dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku setiap bulannya setelah selesai melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan.
 - Kepada tenaga teknis tersebut dibayarkan honorarium/ upah yang dibayarkan pada tiap akhir bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


URIP SIHABUDIN α

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Tenaga Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA NON PNS
SEBAGAI TENAGA TEKNIS LIPUTAN DAN
DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD,
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TENAGA TEKNIS LIPUTAN, DOKUMENTASI, DAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama	Tupoksi
1	Rafdan Rahinnaya, SE	Tenaga Liputan dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA NON PNS
 SEBAGAI TENAGA TEKNIS LIPUTAN DAN
 DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD,
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

TENAGA TEKNIS LIPUTAN, DOKUMENTASI, DAN KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama	Tupoksi
1	Rafdan Rahinnaya, SE	Tenaga Liputan dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH


 URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA NON PNS
SEBAGAI TENAGA TEKNIS LIPUTAN DAN
DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD,
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TENAGA TEKNIS LIPUTAN, DOKUMENTASI, DAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama	Tupoksi
1	Rafdan Rahinnaya, SE	Tenaga Liputan dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



URIP SIHABUDIN